

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 8, BD 2024/NO 728, TLD NO-, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; QAS NO. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; QAS No. 1 Tahun 2024; Perbup No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, dimaksudkan sebagai pedoman dalam menghitung besaran pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kurang bayar tahun 2024 setiap kampung secara merata, tujuan pengalokasian rincian alokasi pajak daerah dan retribusi daerah kurang bayar Tahun 2023 setiap kampung dalam kabupaten aceh singkil tahun 2024 adalah untuk membiayai kegiatan- kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 22 Maret 2024;
 - Lampiran: - Hlm.